

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (*PENAL POLICY*) TERHADAP PELAKU KEJAHATAN DI ANGKUTAN UMUM PADA MASA PANDEMI COVID 19 DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR MUSI BANYUASIN

Budi Santoso^{1 2}, Joni Emirzon³, Muhammad Yahya Selma⁴

¹Anggota Kepolisian Republik Indonesia Polda Sumsel, Budi_Santoso@gmail.com

²Magister Hukum UM-P alembang. magisterhukumppsump@gmail.com

³Magister Hukum UM-P alembang. magisterhukumppsump@gmail.com

⁴Magister Hukum UM-P alembang. magisterhukumppsump@gmail.com

ABSTRACT

The background in this research is that there is a fairly drastic increase in crime in public transportation at the time of the spread of COVID-19. The formulation of the problem in this study is 1) How is the implementation of criminal law policy (penal policy) against perpetrators of crime in public transportation during the COVID-19 pandemic in Indonesia. The jurisdiction of the Musi Banyuasin Resort Police?; 2) What are the factors that cause crime in public transportation during the COVID-19 pandemic in the Musi Banyuasin Resort Police Legal area?. The research method used is empirical juridical research. Sources of data used in this study consisted of primary data and secondary data. Based on the results of the study, it shows that 1) The implementation of criminal law policies (penal policy) against perpetrators of crimes in public transportation during the COVID-19 pandemic in the Legal area of the Musi Banyuasin Police Resort has been carried out through the penal route with an emphasis on the nature of "repressive" (suppression / eradication / suppression). But not optimal and 2) Factors causing crime on public transportation during the COVID-19 pandemic in the Musi Banyuasin Police Legal Area, namely a) Economic factors. The occurrence of layoffs due to the pandemic and economic crush; b) The social environment of the actor. The loosening of social ties in society; c) Unhealthy social mobility has become a criminogenic factor. When life in the city is harsh and the number of prisoners released during the COVID-19 pandemic; d) Imitating crime in other areas (including the role of the media).

Keywords: policy, criminal law (penal policy), perpetrators of crime, public transportation, the COVID-19 pandemic

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini adalah kegiatan balap liar dikalangan remaja telah menjadi sesuatu latar belakang dalam penelitian ini adalah adanya peningkatan yang cukup drastis kejahatan dalam angkutan umum pada saat penyebaran Covid-19. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pelaksanaan kebijakan hukum pidana (*penal policy*) terhadap pelaku kejahatan di angkutan umum pada masa pandemi covid 19 di wilayah Hukum Kepolisian Resor Musi Banyuasin?; 2) Faktor-faktor apa saja penyebab terjadinya kejahatan di angkutan umum pada masa pandemi Covid-19 di wilayah Hukum Kepolisian Resor Musi Banyuasin? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pelaksanaan kebijakan hukum pidana (*penal policy*) terhadap pelaku kejahatan di angkutan umum pada masa pandemi Covid-19 di wilayah Hukum Kepolisian Resor Musi Banyuasin telah dilaksanakan melalui jalur penal dengan **menitikberatkan pada sifat "repressive" (penindasan/pemberantasan/ penumpasan)** namun belum optimal, dan 2) Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan di angkutan umum pada masa pandemi Covid-19 di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Musi Banyuasin yaitu a) Faktor ekonomi. Terjadinya PHK karena pandemi dan himpitan ekonomi; b) Lingkungan sosial pelaku renggangnya ikatan-ikatan sosial di masyarakat; c) Mobilitas sosial yang tidak sehat telah menjadi faktor kriminogen. Ketika kehidupan di kota yang keras dan jumlah Pembebasan napi yang banyak pada masa pandemi Covid-19; d) Meniru kejahatan di daerah lain (termasuk peran media).

Kata Kunci: kebijakan, hukum pidana (*penal policy*), pelaku kejahatan, angkutan umum, masa pandemi Covid-19

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang demokratis dan berlandaskan

pada konstitusi yang telah diterima oleh seluruh bangsa Indonesia. Karena itulah, aparat penegak hukum harus selalu

menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Aturan-aturan dalam hukum menegaskan hal-hal apa saja yang seharusnya dilakukan oleh warga negara sebagai suatu kewajiban, hal-hal yang dibolehkan untuk dilakukan sebagai suatu pilihan serta hal-hal yang tidak dibolehkan untuk dilakukan sebagai suatu bentuk larangan. Sistem hukum mempunyai tujuan dan sasaran tertentu. Tujuan dan sasaran hukum tersebut dapat berupa orang-orang yang secara nyata berbuat melawan hukum, juga berupa perbuatan hukum itu sendiri, dan bahkan berupa alat atau aparat negara sebagai penegak hukum. Sistem hukum mempunyai mekanisme tertentu yang menjamin terlaksananya aturan-aturan secara adil, pasti dan tegas, serta memiliki manfaat untuk terwujudnya ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Sistem bekerjanya hukum tersebut merupakan bentuk dari penegakan hukum.¹

Sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga

negaranya. Konsekuensi logis sebagai negara hukum, maka semua tindakan warga negara Indonesiaa berdasarkan dan berpedoman pada hukum. Akan tetapi pada tataran pelaksanaannya dalam kehidupan masyarakat Indonesia, pengakuan negara hukum ternyata tidak menutup kemungkinan, seseorang untuk melakukan tindakan kejahatan di masyarakat seperti perampokan, pemerkosaan, kejahatan.²

Secara yuridis, kejahatan dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan yang melanggar undang-undang atau ketentuan yang berlaku dan diakui secara legal. Secara kriminologi yang berbasis sosiologi kejahatan merupakan suatu pola tingkah laku yang merugikan masyarakat, dengan kata lain terdapat korban dan suatu pola tingkah laku yang mendapatkan reaksi sosial dari masyarakat.³

Melihat situasi sekarang ini yang serba sulit menyebabkan berbagai perubahan perilaku manusia. Orang yang tidak kuat untuk bertahan dengan cara-cara yang halal melakukan jalan pintas yang bertentangan dengan hukum. Kejahatan yang saat ini banyak mendapat perhatian dari masyarakat dan menjadi pemberitaan di media massa maupun elektronik ditingkat lokal maupun nasional adalah

¹ Barda Nawawi Arief, 2011, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 3

² Barda Nawawi Arief, *Loc.cit.*, hlm.24

³ Muhammad Mustafa, 2007, *Kriminologi*, Depok, FISIP UI PRESS, hlm. 16.

kejahatan dalam angkutan umum.⁴ Dalam hal ini, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, maka penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan umum, termasuk dalam hal ini adalah angkot, tidak dapat lagi dilaksanakan pengusahaannya oleh perorangan, akan tetapi harus dalam bentuk badan hukum seperti koperasi atau perseroan terbatas.

Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap endaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 10). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang mengatur tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dimana setiap kendaraan umum haruslah memiliki izin yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 173 (1) yang berbunyi: Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang wajib memiliki:

- 1) izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek;
- 2) izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek; dan/atau

- 3) izin penyelenggaraan angkutan barang khusus atau alat berat.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Pasal 5 dinyatakan bahwa Negara bertanggung jawab atas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan pembinaannya dilaksanakan oleh Pemerintah, yang meliputi perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan. Dalam hal penyediaan dan penyelenggaraan jasa layanan angkutan orang dalam trayek, pemerintah mengendalikannya dengan menerbitkan izin. Hakekat diterbitkannya izin oleh pemerintah adalah dalam rangka untuk :

- 1) Memberikan jaminan bagi pengguna jasa angkutan untuk mendapatkan jasa angkutan sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. Untuk mewujudkan kepastian pelayanan jasa angkutan umum tersebut maka setiap operator harus dapat melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan.
- 2) Memberikan perlindungan kepada penyedia jasa/operator dengan menjaga keseimbangan antara penyediaan angkutan dan permintaan angkutan, agar perusahaan dapat menjaga dan mengembangkan usahanya.

⁴ Waluyo, Bambang, 2011, *Viktimologi (Perlindungan Saksi dan Korban)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 15.

Pada masa pandemi Covid-19 ini, permasalahan yang paling kompleks adalah Kasus kejahatan di angkutan umum. Selain, kasus ini adalah masalah hukum, tetapi juga masalah sosial. Ada banyak faktor penyebab kejahatan ini. Disamping para pelaku kejahatan memanfaatkan situasi saat semua fokus kepada penanganan dan penanggulangan penyebaran Covid-19, penanggulangan dan penanganan penyebaran Covid-19 di Indonesia yang berdampak pada semua aspek kehidupan masyarakat. Tetapi juga hal ini disebabkan kebijakan pemerintah dibidang transportasi umum yang lemah, mulai dari pengawasan usaha angkutan umum sampai dengan banyaknya supir tembak. Penyebab lainnya adalah banyaknya korban PHK dan pembebasan narapidana oleh pemerintah terkait penyebaran Covid-19. Faktor lain yang juga secara tidak langsung memicu aksi pemerkosaan adalah menurunnya kontrol sosial dimasyarakat, sehingga sikap individualistis yang lebih cenderung muncul. Akibatnya masyarakat tidak memiliki rasa kepedulian antar sesama untuk saling melindungi dan mengingatkan satu dengan yang lain. Persoalan kejahatan yang meningkat di masa pandemic Covid-19, salah satunya adalah tidak

diketuinya. akar permasalahan dalam penanggulangan kejahatan tersebut.⁵

Penyebaran wabah covid 2019 saat ini, ternyata ada peningkatan yang cukup drastis terhadap angka kriminalitas atau angka kejahatandi angkutan umum di Kepolisian Resor Musi Banyuasin. Peningkatan kasus kejahatan dalam angkutan umum yaitu tahun 2019 sebanyak 16 kasus kejahatan di angkutan umum terdiri dari pelecehan sebanyak 3 kasus, begal sebanyak 5 kasus, jambret sebanyak 6 kasus, pemerkosaan sebanyak 2 kasus dan meningkat pada 2020 yaitu menjadi 47 kasus terdiri dari pelecehan sebanyak 11 kasus, begal sebanyak 15 kasus, jambret sebanyak 17 kasus, pemerkosaan sebanyak 4 kasus. Adapun datanya bisa dilihat pada tabel 1 berikut:

TABEL I
Kasus Kejahatan di Angkutan Umum pada Saat Pandemi Covid-19 di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Banyuasin

Bulan	Kasus Kejahatan di Angkutan 2019	Kasus Kejahatan di Angkutan 2020
Pelecehan	3	11
Begal	5	15
Jambret	6	17
Pemerkosaan	2	4
Total	16	47

Sumber Data Kepolisian Resor Musi Banyuasin 2020

Berdasarkan tabel 1 di atas Peningkatan kasus kejahatan dalam angkutan umum

⁵ *Ibid*, hlm. 15.

yaitu tahun 2019 sebanyak 16 kasus kejahatan di angkutan umum terdiri dari pelecehan sebanyak 3 kasus dan hanya 1 kasus yang terselesaikan, begal sebanyak 5 kasus dan hanya 3 kasus yang terselesaikan, jambret sebanyak 6 kasus dan hanya 5 kasus yang terselesaikan, pemerkosaan sebanyak 2 kasus dan hanya 1 kasus terselesaikan. Peningkatan terjadi pada tahun 2020 yaitu menjadi 47 kasus terdiri dari pelecehan sebanyak 11 kasus dan hanya 7 kasus yang terselesaikan, begal sebanyak 15 kasus dan hanya 10 kasus yang terselesaikan, jambret sebanyak 17 kasus dan hanya 10 kasus yang terselesaikan, pemerkosaan sebanyak 4 kasus dan 2 kasus yang terselesaikan. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan yang cukup drastis kejahatan dalam angkutan umum pada saat penyebaran Covid19. Meningkatnya angka kejahatan pada dasarnya diciptakan oleh masyarakat itu sendiri. Kejahatan merupakan embrio dari kondisi sosial dan konflik yang ada dimasyarakat. Untuk itu perlu adanya upaya penegakan hukum dengan penanggulangan kejahatan termasuk dalam bidang kebijakan penal.

Kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*) merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh dan total. Ketiga tahapan formulasi, aplikasi dan eksekusi merupakan satu kesatuan jalinan mata rantai yang bulat sehingga

proses fungsionalisasi/operasionalisasi penegakan hukum pidana dapat mewujudkan kebijakan sosial (*Social Policy*), yang melahirkan kesejahteraan sosial dan perlindungan kepada masyarakat. Kebijakan pidana merupakan salah satu cara atau alternatif dalam penyelesaian masalah kejahatan karena pada dasarnya politik hukum pada intinya adalah kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita – cita kannya.⁶

Banyak faktor yang menyebabkan tingginya angka kejahatan angkutan umum, Mulai dari buruknya sistem transportasi umum, lemahnya pengawasan terhadap pemilik dan sopir kendaraan, sikap yang menyalahkan perempuan, Sikap korban yang menutup diri dan hukuman yang ringan bagi para pelaku kejahatan. Negara dalam hal ini pemerintah belum memiliki kesungguhan untuk menciptakan transportasi umum yang aman, nyaman dan terjangkau, padahal persoalan kemacetan lalu lintas dan kekerasan tidak

⁶ T. Subarsyah Sumadikara, 2012, *Penegakan Hukum (Sebuah Pendekatan Politik Hukum dan Politik Kriminal) Kencana Utama, Bandung, Hal. 96.*

terlepas dari pola transportasi yang semerawut, rute trayek yang tumpang tindih dan minimnya jumlah angkutan umum. Selain itu, lemahnya pengawasan terhadap pemilik dan sopir kendaraan umum ikut berkontribusi dalam meningkatnya angka kejahatan. Seharusnya pemilik dan sopir bertanggung jawab memberikan rasa aman kepada penumpang akan tetapi kenyataannya sopir kendaraan umum seolah-olah hanya mengejar uang setoran tanpa memperhatikan keselamatan dan kenyamanan penumpang. Bahkan parahnya, tidak sedikit sopir ini khususnya sopir tembak yang melakukan kejahatan terhadap penumpangnya. Kekerasan yang dilakukan oleh pelaku bisa saja dilakukan karena si pelaku sedang mabuk, di bawah pengaruh narkoba, kesulitan ekonomi dan pengaruh tayangan pornografi. Tetapi apapun alasannya, kejahatan ini tidak bisa ditolelir.

Bagaimanapun juga rasa aman dan nyaman penumpang dalam angkutan umum harus segera diciptakan, oleh sebab itu perlu dilakukan pembenahan dan pencegahan secara struktural dan sistemik yang melibatkan semua pihak, mulai dari pembenahan sistem transportasi umum, penegakan hukum dan membentuk kesadaran masyarakat yang berbasis kesetaraan gender. Selain itu, lembaga penegak hukum perlu menerapkan

hukuman seberat beratnya kepada pelaku kejahatan agar menimbulkan efek jera sehingga tidak menguangi kesalahan yang sama. Hukuman yang berat ini juga akan mengurungkan niat pihak lain untuk melakukan kejahatan. Efektifitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan, bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu, sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis mencoba untuk melakukan penulisan dengan judul “**Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*) Terhadap Pelaku Kejahatan di Angkutan Umum pada Masa Pandemi Covid 19 di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Musi Banyuasin**”.

Rumusan masalah merupakan salah satu bagian penting dari suatu penelitian, sebab dengan adanya rumusan masalah akan mempermudah peneliti untuk melakukan pembahasan searah dengan tujuan yang diterapkan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan hukum pidana (*penal policy*) terhadap pelaku kejahatan di angkutan umum pada masa pandemi Covid-19 di wilayah

Hukum Kepolisian Resor Musi Banyuasin?

2. Faktor-faktor apa saja penyebab terjadinya kejahatan di angkutan umum pada masa pandemi Covid-19 di wilayah Hukum Kepolisian Resor Musi Banyuasin?

B. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan empiris. Pendekatan empiris adalah pendekatan yang dilakukan melakukan penelitian secara langsung untuk mengumpulkan semua informasi yang berhubungan dengan penelitian ini, baik dengan wawancara dengan pihak terkait, maupun dengan pengamatan secara seksama terhadap objek penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, studi dokumen, dan *Focus Group Discussion*. Narasumber dalam penelitian ini adalah anggota Sat Reskrim Polres Musi Banyuasin. Sedangkan lokasi penelitian dilakukan di Polres Musi Banyuasin, dengan sumber informasi berasal dari para penyidik dan

penyidik pembantu Sat Reskrim Polres Musi Banyuasin.⁷

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*) terhadap Pelaku Kejahatan di Angkutan Umum Pada Masa Pandemi Covid 19 di wilayah Hukum Kepolisian Resor Musi Banyuasin

Pembaharuan hukum pidana Indonesia pada hakikatnya berarti suatu orientasi dan reformasi hukum pidana positif dilihat dari konsep nilai-nilai sentral bangsa Indonesia (dari aspek sosio-filosofik, sosio-politik dan sosio-kultural) yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Pada masa pandemi covid-19, masalah kejahatan mencuat ke permukaan dan menarik perhatian masyarakat. Salah satunya kejahatan pada kendaraan

⁷ Ibid, hlm. 24

angkutan umum. Seperti halnya di Kabupaten Banyuasin. Selama pandemi covid 2019 dan tahun 2020 banyak sekali terjadi kejahatan dalam angkutan umum. Adapun datanya bisa dilihat pada tabel 1 berikut:

TABEL 2

Kasus Kejahatan di Angkutan Umum pada Saat Pandemi Covid-19 di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Banyuasin

Bulan	Kasus Kejahatan di Angkutan 2019	Kasus yang terselesaikan Penal	Kasus Kejahatan di Angkutan 2020	Kasus yang terselesaikan Penal
Pelecehan	3	1	11	7
Begal	5	3	15	10
Jambret	6	5	17	10
Pemeriksaan	2	1	4	2
Total	16	10	47	29

Sumber Data Kepolisian Resor Musi Banyuasin, 2020

Berdasarkan tabel di atas Peningkatan kasus kejahatan dalam angkutan umum yaitu tahun 2019 sebanyak 16 kasus kejahatan di angkutan umum terdiri dari pelecehan sebanyak 3 kasus dan hanya 1 kasus yang terselesaikan, begal sebanyak 5 kasus dan hanya 3 kasus yang terselesaikan, jambret sebanyak 6 kasus dan hanya 5 kasus yang terselesaikan, pemerkosaan sebanyak 2 kasus dan hanya 1 kasus terselesaikan. Peningkatan terjadi pada tahun 2020 yaitu menjadi 47 kasus terdiri dari pelecehan sebanyak 11 kasus dan hanya 7 kasus yang terselesaikan, begal sebanyak 15 kasus dan hanya 10

kasus yang terselesaikan, jambret sebanyak 17 kasus dan hanya 10 kasus yang terselesaikan, pemerkosaan sebanyak 4 kasus dan 2 kasus yang terselesaikan. Hal ini menunjukkan bahwa menunjukkan adanya peningkatan yang cukup drastis kejahatan dalam angkutan umum pada saat penyebaran Covid-19. Meningkatnya angka kejahatan pada dasarnya diciptakan oleh masyarakat itu sendiri. Kejahatan merupakan embrio dari kondisi sosial dan konflik yang ada dimasyarakat. Untuk itu perlu adanya upaya penegakan hukum dengan penanggulangan kejahatan termasuk dalam bidang kebijakan penal.

Kehidupan sosial masyarakat tidak pernah terlepas dari adanya kejahatan. Hal ini dikarenakan kejahatan merupakan hasil konstruksi dari kehidupan masyarakat itu sendiri. Oleh karenanya, setiap kejahatan memiliki banyak faktor penyebab yang kompleks. Tidak ada faktor penyebab kejahatan yang tunggal, terlebih jika itu tindak pidana kesusilaan yang akan selalu terkait dengan sikap, perilaku, moral, nilai, dan lain-lain. Sebelum lebih dalam membahas tentang faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perkosaan di transportasi umum yang sekarang sedang marak terjadi, maka harus dijelaskan dan dipahami terlebih dulu bagaimana konsep kejahatan, terbentuknya kejahatan, kejahatan kesusilaan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sehingga

selanjutnya dapat dipaparkan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perkosaan ditransportasi umum dengan teori dan kajian-kajian tersebut.

Kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa penderitaan (hukuman) dan kejahatan merupakan sebagian dari perbuatan immoral. Sementara Kartini Kartono menyatakan, bahwa secara sosiologis kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial-psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undang-undang, maupun yang belum tercakup dalam undang-undang). Dua pengertian kejahatan/delik di atas menunjukkan bahwa ada tolak ukur terhadap suatu perbuatan dipandang sebagai kejahatan, yaitu berdasarkan norma-norma yang hidup dimasyarakat, baik itu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan maupun norma hukum.⁸

Indonesia sebagai negara timur yang masih memegang teguh adat ketimuran akan sangat sensitif dengan perbuatan asusila seperti perkosaan dan pencabulan karena dipandang bertentangan dengan

nilai moral, agama dan rasa kesusilaan masyarakat. Hal inilah yang mungkin mendasari pembuat KUHP memasukkan perkosaan dan pencabulan dalam delik kesusilaan. Dalam KUHP, delik kesusilaan dirumuskan dalam Buku II Bab XIV tentang "Kejahatan Terhadap Kesusilaan", yang diatur dalam Pasal 281-303. Sementara dalam Buku III tentang Pelanggaran juga memuat "Pelanggaran Kesusilaan" yang diatur dalam Bab VI Pasal 532-547. Adapun yang terkait dengan zina, perkosaan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan melakukan atau menghubungkan/memudahkan perbuatan cabul dan hubungan seksual di atur dalam Pasal 284-296.

Sebagaimana diungkapkan oleh *Sutherland*, bahwa kejahatan muncul karena pengaruh-pengaruh diluar faktor kondisional baik fisik maupun psikis pelakunya, namun karena pengaruh sosial. Jadi kejahatan terjadi dan terbentuk tidak hanya karena perangai atau tabiat buruk pelakunya, namun juga karena faktor kondisi sosial masyarakat yang mendukung terjadinya kejahatan.

Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan adalah dengan mengatasi faktor-faktor penyebab kejahatan tersebut yang dalam hukum pidana dikenal dengan politik kriminal dalam bentuk membuat peraturan (legislasi) dan penerapannya serta kebijakan sosial kesejahteraan

⁸ Kartono, Kartini, 2018, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo, Jakarta, Hlm. 126

masyarakat. Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi, kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan kata lain, dilihat dari sudut politik kriminal, politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Di samping itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social-welfare*), maka wajar pulalah apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*).

Pelaksanaan kebijakan hukum pidana (*penal policy*) terhadap pelaku kejahatan di angkutan umum pada masa pandemi covid-19 di wilayah Hukum Kepolisian Resor Musi Banyuasin telah

dilaksanakan melalui jalur penal dengan **menitikberatkan pada sifat “repressive” (penindasan/pemberantasan/penumpasan)** namun belum optimal. Hal ini berkaitan dengan terkait teori Joseph Goldstein *Actual enforcement*, dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.⁹

Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Kepolisian), Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia ialah: (1) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (2) menegakkan hukum; dan (3) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Adapun tugas selebihnya diatur dalam Pasal 14 UU Kepolisian. Berkaitan dengan tugas dan fungsi preemtif Polri, menurut Awaloeddin Jamin bahwa dalam praktek di lapangan, Polri menyebut istilah preemtif ini sebagai “pembinaan masyarakat” atau “preventif tidak langsung yaitu pembinaan yang bertujuan agar masyarakat menjadi *law abiding citizens*. Tugas atau fungsi

⁹ Kartono, Kartini, *Op.Cit*, Hlm. 126

preventif dibagi dalam dua kelompok besar: (a) Pencegahan yang bersifat fisik dengan melakukan empat kegiatan pokok, antara lain mengatur, menjaga, mengawal dan patroli; (b)

Pencegahan yang bersifat pembinaan dengan melakukan kegiatan penyuluhan, bimbingan, arahan, sambung, anjang sana untuk mewujudkan masyarakat yang sadar dan taat hukum serta memiliki daya cegah-tangkal atas kejahatan. Pada poin ke dua ini sesungguhnya apa yang disebut sebagai tindakan preemtif atau preventif tidak langsung. Upaya penanggulangan kejahatan begal yang cukup komprehensif yang telah dilaksanakan POLRI (polisi Republik Indonesia) sebagai pelaksana hukum, yakni terdiri dari upaya preemtif, preventif, dan represif.

1) Preemtif:

- (a) Dari fungsi Bimas (Bimbingan dan Penyuluhan Masyarakat), Sabara, maupun polsek-polsek berkaitan dengan kejahatan
- (b) begal;
- (c) Program mengabdikan dan melayani yaitu dengan safari
- (d) KAMTIBMAS (Keamanan Ketertiban Masyarakat) kepada tokoh masyarakat maupun perangkat desa;
- (e) Pembinaan masyarakat melalui Polmas (mengaktifkan Polmas);
- (f) Menggandeng media massa agar menyampaikan kepada masyarakat untuk selalu waspada dengan kejahatan begal.

2) Preventif

- (a) Strong point di daerah rawan baik dari Polres maupun Polsek;
- (b) Melaksanakan operasi rutin;
- (c) Pendekatan dan Penyebaran Informan;
- (d) Pendekatan terhadap residivis.

Melihat fenomena-fenomena yang terjadi di tengah masyarakat tersebut membuat angkutan umum menjadi transportasi yang menakutkan khususnya bagi perempuan hingga sekarang ini. Pada umumnya kejahatan yang terjadi pada perempuan di atas angkutan umum ini terjadi pada malam hari serta pada situasi dan tempat yang sepi. Meskipun demikian tidak sedikit juga kasus kejahatan yang terjadi pada siang hari dan saat penumpang ramai. Pelaku kejahatan mengambil kesempatan dalam kesempatan karena memang kejahatan bukan hanya terjadi karena ada niat pelaku melainkan karena ada kesempatan.

“Banyak faktor yang menyebabkan tingginya angka kejahatan terhadap perempuan di atas angkutan umum. Mulai dari buruknya sistem transportasi umum, lemahnya pengawasan terhadap pemilik dan sopir kendaraan, sikap yang menyalahkan perempuan, Sikap korban yang menutup diri dan hukuman yang ringan bagi para pelaku kejahatan. Negara dalam hal ini pemerintah belum memiliki kesungguhan untuk menciptakan

transportasi umum yang aman, nyaman dan terjangkau, padahal persoalan kemacetan lalu lintas dan kekerasan tidak terlepas dari pola transportasi yang semrawut, rute trayek yang tumpang tindih dan minimnya jumlah angkutan umum. Selain itu lemahnya pengawasan terhadap pemilik dan sopir kendaraan umum ikut berkontribusi dalam meningkatnya angka kejahatan. Seharusnya pemilik dan sopir bertanggung jawab memberikan rasa aman kepada penumpang akan tetapi kenyataannya sopir kendaraan umum seolah-olah hanya mengejar uang setoran tanpa memperhatikan keselamatan dan kenyamanan penumpang. Bahkan parahnyanya, tidak sedikit sopir ini khususnya sopir tembak yang melakukan kejahatan terhadap penumpangnya. Kekerasan yang dilakukan oleh pelaku bisa saja dilakukan karena si pelaku sedang mabuk, frustrasi karena berbagai persoalan, kesulitan ekonomi dan pengaruh tayangan pornografi. Tetapi apapun alasannya, kejahatan ini tidak bisa ditolelir. Bagaimanapun juga rasa aman dan nyaman penumpang dalam angkutan umum harus segera diciptakan, oleh sebab itu perlu dilakukan pembenahan dan pencegahan secara struktural dan sistemik yang melibatkan semua pihak, mulai dari pembenahan sistem transportasi umum, penegakan hukum dan membentuk kesadaran masyarakat yang berbasis

kesetaraan gender. Selain itu, lembaga penegak hukum perlu menerapkan hukuman seberat beratnya kepada pelaku kejahatan agar menimbulkan efek jera sehingga tidak mengurangi kesalahan yang sama. Hukuman yang berat ini juga akan mengurungkan niat pihak lain untuk melakukan kejahatan.¹⁰

Kebijakan hukum pidana atau sarana penal menurut *Gel Hoefnagels* adalah dengan menerapkan hukum pidana. Jadi bagaimana hukum pidana itu diterapkan seoptimal mungkin dengan semua perangkat hukum yang ada. Dari skema kebijakan kriminal. Sarana penal tidak hanya penegakan hukum pada tahap aplikasi Oleh aparat penegak hukum, seperti menangkap dan memenjarakan pelaku, tetapi sudah dimulai sejak tahap formulasi dimana undangundang dirumuskan sampai dengan eksekusi. Pemikiran yang sama juga dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo bahwa “Penegakan hukum sudah dimulai pada saat peraturan hukumnya dibuat atau diciptakan. Kebijakan penal dalam penanggulangan tindak pidana perkosaan ini pada dasarnya sudah ada beberapa regulasi Yang mengaturnya, baik dalam KUHP maupun Undang-Undang diluar KUHP. Jadi yang perlu dioptimalkan pada tataran ini adalah implementasinya. Aparat penegak hukum

¹⁰ Simanjuntak, B dan IL. Pasaribu, 2018, *Kriminologi*, Tarsito, Bandung, Hlm.80.

harus lebih intens melakukan razia dan patroli angkutan umum dan daerah rawan kriminal, sanksi yang berat terhadap pelaku dan ada rehabilitasi serta ganti kerugian bagi korban”.¹¹

Kebijakan non penal merupakan sarana diluar hukum pidana. Dalam skema non penal Oleh G.P Hoefnagels bahwa sarana non penal meliputi *Prevention withoutpunishment* dan *Influencing Views Society on Crime andpunishment/mass media*.

Kasus kejahatan yang terjadi di dalam angkutan umum terbilang meningkat setiap tahun, kebanyakan para korbannya adalah wanita, karena wanita dianggap terlalu lemah dan takut akan ancaman. Menindaklanjuti hal tersebut para pelaku dapat diancam dengan pasal berlapis yang telah diatur dalam KUHP, yaitu pasal 285 jo pasal 362 jo Pasal 338.

Pasal 285 KUHP merumuskan :

“Barang siapa dengan kekerasan atauancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan pemerkosaan.”

Pasal 362 KUHP merumuskan :

“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud

untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian.”

Pasal 338 KUHP merumuskan :

“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan.”

Sejak kejadian itu, berbagai media ramai memberitakan sejak kasusnya pertama terkuak, sebab itulah muncul isu keamanan perempuan dalam angkutan umum menjadi salah satu dari sekian prioritas yang harus dibenahi dalam masyarakat. Kaca mikrolet yang terlalu gelap dilarang, pemberian seragam dan kartu pengenalan pada supir angkutan umum serta tidak diperbolehkannya supir tembak mengemudi angkutan menjadi solusi agar kejadian yang sama tidak terulang kembali. Namun sayang, kejadian perampokan dan pemerkosaan perempuan dalam angkutan umum sejak saat itu malah kian meningkat. Di sisi lain perlu juga ada tindakan lebih lanjut dan sistemik, seperti memperhatikan kondisi ekonomi sopir angkot yang kian memburuk yang tidak seberapa dan tuntutan perut serta pendidikan kadang memaksanya untuk melakukan hal-hal kriminal.

Jika ditinjau dari segi perempuannya mendapat tindakan yang melanggar asusila maka seharusnya ia bisa menjaga pergaulan dengan sesama laki-laki yang ada di angkutan umum, dan tidak berjalan di tengah kesunyian. Perempuan

¹¹ Simanjuntak, B dan IL. *Op.Cit*, Hlm.80.

pada era sekarang ini banyak sekali yang keluar rumah untuk bekerja, hal ini dikarenakan tidak tercukupinya Iowongan pekerjaan apalagi di daerah perkotaan, sehingga memaksa perempuan untuk keluar rumah bekerja layaknya laki-laki. Padahal di dalam sistem islam semua itu diatur dari mulai cara berpakaian dan menjaga pergaulan dengan yang bukan muhrim. Selain itu tidak ada kewajiban baginya untuk bekerja di luar rumah, karena Islam memandang mencari nafkah itu berada di pundak laki-laki.

Penegakan hukum pada dasarnya dilakukan untuk menyasikan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dalam sikap, tindakan sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan perdamaian pergaulan hidup.¹² Hanya saja penegakan hukum di Indonesia selama ini lebih didominasi oleh cara berfikir secara positivistik-legalistik. Artinya, penegakan hukum lebih dipandang sebagai proses penegakan aturan semata. Penegakan hukum dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum. Kegiatan penegakan hukum

mencakup pula segala aktivitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaidah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar benar-benar ditaati dan bersungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam arti sempit penegakan hukum menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan.¹³

Masalah pemerkosaan di dalam angkutan umum tidak bisa dilepaskan dari peran pihak keamanan dan masyarakat. Aparat keamanan, dalam hal ini kepolisian, memiliki tanggung jawab untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Ketika terjadi pemerkosaan atau tindak kriminalitas lainnya yang menimpa masyarakat, berarti fungsi keamanan belum berjalan secara maksimal. Terjadinya tindak kejahatan di jalanan, khususnya di dalam angkot mulai dari pencopetan, penodongan, sampai pemerkosaan, menunjukkan bahwa aparat keamanan tidak selalu hadir di dalam mengamankan warganya. Masalah keamanan juga tidak bias dilepaskan dari kepedulian dan peran serta masyarakat

¹² Soerjono Soekanto, 2018, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka pembangunan di Indonesia*, UI-Press, Jakarta, Hal.3

¹³ AR.Mustopadidjaja, 2013, *Penegakan Hukum dalam Era Pembangunan Berkelanjutan*, Denpasar, hlm 7 .

terhadap keamanan lingkungannya, termasuk terhadap keberadaan angkot.

Kepedulian dan peran serta masyarakat sangat membantu bagi pemberantasan tindak kriminalitas yang belakangan semakin marak terjadi di berbagai tempat, khususnya di dalam angkot sebagai moda transportasi yang menjadi tumpuan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan keamanan di dalam angkot diperlukan peningkatan peran pihak keamanan dan masyarakat. Peran pihak keamanan harus dilakukan karena kemampuan bersikap adil menuntut keberanian mempraktikkan, bukan sekedar mengetahui keadilan.¹⁴ Bahkan juga meliputi tugas dan tanggung jawabnya terhadap keberadaan angkot dan moda transportasi lainnya sehingga aman digunakan oleh masyarakat.

Pasal 141 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 merumuskan bahwa :

Perusahaan angkutan umum wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang meliputi keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan, dan keteraturan.

Peran pihak keamanan adalah menegakkan peraturan dan hukum secara ketat dan konsisten terhadap semua angkot, sehingga betul-betul diikuti dan ditaati oleh para sopir. Apabila seseorang aparat yang

profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya melakukan tindakan yang tidak profesional dibawah standar profesinya sehingga menimbulkan kerugian (*damage*) terhadap orang lain sebagai akibat perbuatannya.¹⁵ Selama ini sopir angkot tidak taat terhadap peraturan karena setiap pelanggaran bisa diselesaikan secara damai. Sementara peran masyarakat meliputi kebersamaan dan kepeduliannya terhadap kemungkinan terjadinya tindak kriminalitas, termasuk dalam memperhatikan terhadap keberadaan angkot yang menjadi kebutuhan masyarakat. Kekompakan dan kebersamaan di antara masyarakat, termasuk di antara penumpang angkot akan mempersempit ruang tindak kriminalitas.

Dengan semakin berkembangnya moda transportasi yang sekaligus menambah jumlah sopir angkot, maka diperlukan seleksi yang ketat terhadap sopir angkot. Salah satu cara menyeleksi adalah dengan pemeriksaan KTP bagi para sopir angkot. Dengan pemeriksaan KTP tersebut keberadaan sopir angkot lebih mudah teridentifikasi.

Identifikasi ini penting khususnya bagi pihak keamanan untuk mempermudah dalam melacak tindak kriminal yang dilakukan oleh para sopir angkot yang

¹⁴ Quo Vadis, 2005, *Profesionalisme Hukum*, Pusat Pengembangan Etika Atma Jaya, Jakarta, hal 1.

¹⁵ Mardjono Reksodiputro, 2019, *Reformasi Hukum di Indonesia*, Departemen Kehakiman Dan HAM, hlm. 73-87.

nakal. Dengan demikian, penumpang merasa lebih nyaman dan aman dalam memakai transportasi angkot yang semakin banyak jumlahnya. sebagai salah satu moda transportasi adalah adanya Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan Izin Trayek. Dalam rangka meningkatkan tingkat keamanan dalam angkot, pihak keamanan harus secara berkala melakukan pemeriksaan terhadap SIM, STNK, dan Izin Trayek angkot. Hal ini perlu dilakukan karena adanya perkembangan jumlah angkot yang semakin banyak yang memungkinkan semua orang menjadi sopir.

Dengan pemeriksaan SIM, selain identitas sopir angkot bisa diketahui, juga kemampuan dalam mengendarai mobil umum juga dapat dipertanggungjawabkan. Di samping itu, penumpang dapat terhindar dari hal-hal yang merugikan dalam perjalanan. Selama ini sudah ada operasi terhadap angkot yang memakai kaca gelap. Langkah ini bisa memperkecil kemungkinan terjadinya tindak kriminalitas karena bisa terlihat dari luar. Namun yang tidak kalah pentingnya adalah keberadaan lampu penerangan di dalam angkot yang harus dinyalakan pada malam hari. Hal ini terkait dengan potensi kejahatan yang terjadi pada malam hari, seringkali angkot tidak memiliki lampu penerangan, kalau pun ada cahayanya

remangremang. Karena itu, perlu diadakannya operasi pada malam hari untuk memastikan perlengkapan lampu penerangan mobil angkot dapat dinyalakan maksimal.

Selama ini masyarakat atau penumpang angkot tidak mengetahui identitas sopir dan kepemilikan angkot yang ditumpangnya. Karena itu, perlu aturan ketat dan tegas kepada semua angkot untuk mencantumkan identitas diri sopir, nama dan alamat pemilik angkot yang ditaruh di depan dan orang, sehingga terbaca jelas oleh penumpang. Tidak kalah pentingnya, adalah sosialisasi tentang pentingnya pencantuman dan perhatian penumpang terhadap identitas tersebut, untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Selama ini, walaupun ada identitas pengemudi seperti di dalam taksi, namun sering kali diabaikan oleh penumpang, sehingga sulit melacak terhadap keberadaan taksi tersebut ketika terjadi masalah.¹⁶ Dengan sering terjadinya tindak kriminalitas di malam hari, patroli kepolisian perlu lebih diintensifkan pada malam hari, khususnya di daerah-daerah yang selama ini dikenal rawan. Dengan operasi di malam hari, masyarakat bisa merasa lebih aman dan tenang bepergian di malam hari. Hal ini terkait dengan mobilitas kerja masyarakat dan sekitarnya

¹⁶ Simanjuntak, B dan IL. *Op.Cit*, Hlm.80.

yang berlangsung hampir 24 jam, termasuk di malam hari. Untuk keperluan sayur mayur misalnya, pasar justru ramai pada malam hari yang otomatis memerlukan angkutan umum, belum lagi para pekerja yang memang mendapatkan tugas pada malam hari, termasuk kaum perempuan, dan pekerjaan yang harus dijalani kaum perempuan di malam hari, tidak jarang perempuan harus pulang malam. Hal ini sangat riskan bagi keamanan perempuan di tengah kecenderungan pelaku kejahatan yang sering menjadikan kaum perempuan sebagai obyek pelecehan. Karena itu, perusahaan yang mempekerjakan perempuan seharusnya memberi waktu kerja pada siang hari, sementara untuk malam harinya ditugaskan pada pekerja pria. Bisa juga perusahaan menyediakan angkutan khusus bagi pekerja perempuan yang bekerja malam, sehingga mereka terhindar dari pelecehan seksual di malam hari, begitu juga bagi kaum perempuan yang mau keluar malam, seharusnya tidak sendirian, sehingga terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Keberadaan angkot tidak bisa dilepaskan dari para pemiliknya.

Pada kenyataannya kebanyakan angkot dioperasikan oleh orang lain atau bukan pemiliknya. Karena itu, peran pemilik angkot juga sangat menentukan terhadap kinerja para sopir. Para pemilik angkot harus menyerahkan angkotnya kepada orang-orang yang betul-betul

memiliki kemampuan dalam mengendarai mobil dan memiliki identitas yang jelas.

Tingginya tingkat kriminalitas menunjukkan rendahnya moralitas di kalangan masyarakat. Apalagi di tengah arus informasi yang datang dari berbagai media tanpa seleksi dan filterisasi menyebabkan masyarakat kehilangan pedoman nilai dan moral dan bertindak dan berperilaku. Karena itu, diperlukan penguatan pembinaan moral di lingkungan masyarakat, khususnya di kalangan masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah dan belum banyak mendapatkan pembinaan mental, seperti di kalangan sopir angkot rata-rata tingkat pendidikannya rendah. Dengan pendidikan yang kurang, secara otomatis nilai-nilai moral yang mereka miliki juga minim. Untuk itu diperlukan pembinaan moral bagi para sopir angkot. Ada empat norma yang penting dalam penegakan hukum, yaitu kemanusiaan, keadilan, kepatutan, kejujuran.¹⁷ Kejahatan di dalam angkot tidak muncul dengan sendirinya. Ada faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak kriminalitas, salah satunya adalah adanya peluang yang menyebabkan para pelaku tindak kejahatan mendapatkan kesempatan untuk melancarkan tindak kejahatannya. Misalnya cara berpakaian maupun penampakan perhiasan atau harta

¹⁷ Simanjuntak, B dan IL. *Op. Cit*, Hlm.80.

benda lainnya yang berharga yang menyebabkan orang lain ingin bertindak merebutnya. Karena itu, masyarakat harus bersikap hati-hati dan menjaga diri dalam berpakaian saat berkendara. Kalau perlu, ketika hendak menaiki angkutan umum semua perhiasan disimpan di tas atau tidak usah dipakai.

Pada intinya, penanggulangan kejahatan melalui penegakan hukum pidana tidak akan terwujud apabila tidak adanya kesejahteraan dalam masyarakat. Begitu pula kesejahteraan masyarakat tidak akan tercapai tanpa adanya politik kriminal. Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dikenal dengan KUHP merupakan suatu aturan kodifikasi dalam hukum pidana yang seharusnya memuat semua aturan tindak pidana di dalamnya, akan tetapi hal itu tidak mungkin karena seiring dengan perkembangan jaman akan timbul perbuatan-perbuatan (tindak pidana) baru yang belum diatur dalam KUHP. Maka diciptakanlah oleh penguasa berbagai peraturan perundangundangan yang di dalamnya memuat tindak pidana baru yang belum diatur dalam KUHP.

2. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan di Angkutan Umum pada Masa Pandemi Covid 19 di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Musi Banyuasin

Kehidupan sosial masyarakat tidak pernah terlepas dari adanya kejahatan. Hal ini

dikarenakan kejahatan merupakan hasil konstruksi dari kehidupan masyarakat itu sendiri. Oleh karenanya, setiap kejahatan memiliki banyak faktor penyebab yang kompleks. Tidak ada faktor penyebab kejahatan yang tunggal, terlebih jika itu tindak pidana kesusilaan yang akan selalu terkait dengan sikap, perilaku, moral, nilai dan lainlain. Sebelum lebih dalam membahas tentang faktor-faktor terjadinya kejahatan di angkutan umum pada masa pandemi Covid 19 yang sekarang sedang marak terjadi, maka harus dijelaskan dan dipahami terlebih dulu bagaimana konsep kejahatan, terbentuknya kejahatan, kejahatan kesusilaan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sehingga selanjutnya dapat dipaparkan faktor-faktor terjadinya kejahatan di angkutan umum pada masa pandemi covid 19 dengan teori dankajian-kajiantersebut.

Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan di angkutan umum pada masa pandemi covid 19 di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Musi Banyuasin yaitu

Pertama, faktor ekonomi. Adanya kenaikan angka kejahatan pada tahun 2020 dalam masa pandemi virus Corona atau Covid-19. Kejahatan yang mengalami kenaikan seperti pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian kendaraan bermotor. Fungsi penegakan hukum yang diemban Polri

sesungguhnya tidak lepas dari fungsinya sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. Pasal 2 dalam undang-undang ini menyebutkan bahwa salah satu fungsi kepolisian adalah fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Secara eksplisit, pernyataan ini kembali ditegaskan sebagai tugas dan wewenang Polri yang diatur pada Pasal 13 Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Berdasarkan regulasi di atas, maka istilah keamanan dalam konteks tugas dan fungsi Polri adalah “keamanan dan ketertiban masyarakat,” dimana istilah ini mengandung dua pengertian.¹⁸ Pertama, sebagai suatu kondisi dinamis masyarakat, sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya pembangunan nasional sebagai tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman.¹⁹ Kedua, keamanan sebagai kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah,

dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. Sehingga peningkatan kejahatan pencurian pada masa pandemi covid-19 merupakan salah satu persoalan penting yang dihadapi Polri saat ini.

Terjadinya PHK karena pandemi ini menyebabkan mereka yang menjadi korban PHK akan kesulitan mencukupi kebutuhan sehari. Himpitan ekonomi terkadang membuat orang nekad melakukan tindak kriminal, seperti mencuri, menipu, merampok dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi merupakan motivasi utama dan dominan para pelaku melakukan kejahatan di masa pandemi

Pandemi covid-19 yang berdampak buruk pada perekonomian Indonesia secara tidak langsung turut memengaruhi naiknya angka pengangguran. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memperkirakan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada 2020 mencapai 8,1% hingga 9,2% dan angka pengangguran diperkirakan naik 4 hingga 5,5 juta orang. Meningkatnya pengangguran tersebut turut dipengaruhi oleh kebijakan banyak perusahaan yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap karyawannya ditengah kondisi pandemi. Selain kebijakan PHK, beberapa perusahaan juga mengambil kebijakan

¹⁸ Hermawan Sulisty, et.al., 2009, *Keamanan Negara, Keamanan Nasional, dan Civil Society: Policy Paper*, Jakarta: Pensil-324, hlm. 79

¹⁹ Simanjuntak, B dan IL. *Op. Cit*, Hlm.80.

seperti pemotongan gaji karyawan hingga pemberlakuan *unpaid leave*. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat, hingga 27 Mei 2020 sebanyak 1,79 juta buruh PHK terdampak pandemi *Covid-19*. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebut angka tersebut merupakan hasil pendataan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama BPJS Ketenagakerjaan.²⁰

Kedua, lingkungan sosial pelaku. M. Torttier dalam studinya mengemukakan bahwa “dalam kejahatan yang dilakukan oleh kelompok kecil (2-4 orang) ialah gambaran dari kepribadian dari masing-masing individu walaupun dalam keputusan bersamanya dapat berbeda apabila itu hanya dihadapi seorang diri, ini merupakan bahwa kelompok dapat melakukan kejahatan, tetapi apabila hanya seorang anggota saja mungkin dapat menahan diri untuk melakukannya”. Disorganisasi sosial saat ini sudah mulai terjadi terutama di daerah perkotaan yang telah menuju modernitas dan terkena arus globalisasi. Setiap orang sibuk dengan pekerjaan masing-masing, sehingga hubungan-hubungan kekerabatan, kekeluargaan dan antar tetangga mulai renggang dan akhirnya komunikasi yang awalnya terjalin secara Intens kini sudah mulai terputus. Dari sisi pelaku, ia memandang bahwa merasa aman untuk

melakukan kejahatan karena kurangnya kontrol sosial masyarakat yang tidak peduli lagi dengan apa yang terjadi disekitarnya. Bahkan orang yang mengetahui terjadi kejahatan, lebih baik menghindar daripada membantu. Sementara dari Sisi masyarakat, disorganisasi sosial telah mengakibatkan hilangnya pengawasan terhadap perilaku pribadi yang ada disekitarnya yang menjurus pada perbuatan kriminal *Ketiga*, mobilitas sosial yang tidak sehat telah menjadi faktor kriminogen. Susahnya lapangan pekerjaan di desa membuat orang berbondong-bondong ke kota untuk mengadu nasib meskipun tanpa keahlian yang dapat menjamin hidupnya dikota. Tempat yang memungkinkan dilakukannya kejahatan bahkan ketika korban memberikan kesempatan, akan tetapi suatu tempat tidak memungkinkan dilakukan kejahatan, maka pelaku dapat mengurungkan niatnya untuk melakukan kejahatan.

Fenomena pelaku tindak kriminal yang melakukan tindakannya pada daerah ramai dijelaskan dengan “teori ekologis, di mana salah satunya adalah mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk di sini dimaksudkan hanyalah mobilitas horizontal yang pada belakangan ini dengan jelas dapat dilihat

²⁰ <https://www.bappenas.go.id/> diakses pada tanggal 02 Desember 2021 pukul 23.41 WIB

peningkatannya.²¹ Hal ini terutama karena pengaruh sarana transportasi yang semakin meningkat, menurut McKay berdasarkan hasil penelitiannya, dia menyampaikan bahwa angka kejahatan yang tertinggi terdapat di daerah pusat industri dan perdagangan, daerah yang paling miskin, daerah yang dihuni para emigran dan negro”. Berdasarkan pada teori ekologis tersebut maka beberapa kasus tempat terjadinya kejahatan di masa pandemi Covid19, yang terjadi di daerah perkotaan. Daerah perkotaan di sini identik dengan pusat perdagangan, sehingga mempengaruhi mobilitas penduduk, oleh karenanya menjadi tempat sasaran bagi pelaku kejahatan.

Melihat situasi sekarang ini yang serba sulit menyebabkan berbagai perubahan perilaku manusia. Orang yang tidak kuat untuk bertahan dengan cara-cara yang halal melakukan jalan pintas yang bertentangan dengan hukum. Sebagaimana “Teori Frustrasi Agresi, sebagian orang melancarkan kejahatan instrumental spesifik, kejahatan properti, guna memenuhi kebutuhan mereka. Dengan demikian, masuk akal apabila masyarakat merasa was-was terhadap potensi tindak kriminal di tengah pandemi *Covid-19*”. Apalagi, Kementerian Hukum dan HAM memberikan asimilasi dan pembebasan

bersyarat kepada lebih dari 36.000 narapidana demi mencegah penyebaran *Covid-19* di penjara. Oleh karena itu aparat penegak hukum diminta segera menangani dan memetakan penyebabnya serta membuat langkah-langkah yang tegas agar segera diminimalisir angka kriminalitas. Supaya tidak semakin meresahkan masyarakat harus ada ketegasan dari aparat penegak hukum *Keempat*, meniru kejahatan di daerah lain (termasuk peran media). Salah satu teori kriminologi menyebutkan teori “*Differential Association*” yang berlandaskan pada proses belajar, yaitu bahwa “perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari”. Artinya seseorang yang melakukan tindakan kriminal disebabkan oleh proses meniru atau belajar dari orang lain yang pernah melakukan tindakan kriminal tersebut.

Menurut *Sutherland*, “apabila perilaku kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari tersebut meliputi (a) teknik melakukan kejahatan (b) motif-motif tertentu, dorongan, alasan pembenar dan sikap”. Dengan demikian, salah satu preposisinya menyatakan “bahwa komunikasi yang bersifat nirpersonal seperti melalui bioskop, surat kabar, secara relatif, tidak mempunyai peranan yang penting dalam terjadinya perilaku

²¹ Simanjuntak, B dan IL. *Op. Cit*, Hlm.83

kejahatan”²². Pandangan tersebut, berbanding terbalik dengan kekayaan di masyarakat, yang salah satu sebabnya adalah adanya peniruan, dikarenakan adanya tindak kejahatan seperti begal perampasan mini market penimbunan masker di wilayah lain, termasuk pula peranan media massa yang memberitakan kasus kejahatan di masa pandemi Covid-19 secara intensif.

Berkaitan teori di atas, maka perilaku korban di atas, pada dasarnya merupakan kualifikasi peranan korban yakni korban dengan kesalahan kecil dan korban yang disebabkan kelalaian. Korban di sini tidak menyadari bahwa dirinya membuat kesalahan kecil yakni tidak hati-hati atau waspada, di mana hal tersebut justru membawa akibat yang besar. Korban berada di tempat yang memungkinkan terjadinya kejahatan begal, korban berada dalam situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan melakukan perlawanan, sehingga mempengaruhi psikologisnya (rasa takut).

Sebagaimana dikemukakan Separovic bahwa salah satu faktor risiko korban adalah faktor situasi, yaitu keadaan konflik, tempat dan waktu. Berkaitan dengan hal di atas, pada dasarnya bahwa situasi tempat mempengaruhi terjadinya viktimisasi kejahatan begal, di mana

korban berada pada situasi yang sulit untuk melakukan perlawanan. Adapun menurut Hans Von Hentig, salah satu tipe korban adalah *The blocked, exempted, and fighting*. Orang yang terhalang, bebas, dan suka berkelahi memunyai risiko yang berbeda untuk terjadinya viktimisasi. Orang yang terhalang diartikan sebagai individu yang berada dalam posisi dan kondisi sulit untuk keluar dari bahaya.²³ *Keempat*, konflik budaya dapat menimbulkan perbenturan antara norma yang dianut dengan budaya yang ada dilingkungan barunya. Ketika terjadi perbenturan, biasanya orang akan lebih cenderung menerima budaya baru karena adanya tuntutan dari masyarakat dimana dia tinggal.

Dengan demikian, menurun atau mundurnya (kualitas) lingkungan perkotaan yang mendorong peningkatan kejahatan dan berkurangnya (tidak cukupnya) pelayanan bagi tempat-tempat fasilitas lingkungan atau bertetangga. kesulitan-kesulitan bagi orang-orang dalam masyarakat modern untuk berintegrasi sebagaimana mestinya di dalam lingkungan masyarakatnya, dilingkungan keluarga/familinya, tempat pekerjaannya di lingkungan sekolahnya. penyalahgunaan alkohol, Obat bius dan lain-lain yang pemakaiannya juga diperluas karena

²² Hermawan Sulisty, et.al., 2009, *op.cit*, hlm. 79

²³ Hermawan Sulisty, *Op.Cit*, hlm. 81

faktor-faktor yang disebut di atas. meluasnya aktivitas kejahatan yang terorganisasi, khususnya perdagangan obat bius dan penadahan barang-barang curian Dorongan-dorongan (khususnya oleh mass media) mengenai ide-ide dan sikap-sikap yang mengarah pada tindakan kekerasan, ketidaksamaan (hak) atau sikap - sikap tidak toleran (toleransi).

Dengan demikian, Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan di angkutan umum pada masa pandemi covid-19 di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Musi Banyuasin yaitu Faktor ekonomi. Terjadinya PHK karena pandemi dan himpitan ekonomi; Lingkungan sosial pelaku. renggangnya ikatan-ikatan sosial dimasyarakat; Mobilitas sosial yang tidak sehat telah menjadi faktor kriminogen; Ketika kehidupan di kota yang keras dan jumlah Pembebasan napi yang banyak pada masa pandemi covid-19; dan Meniru kejahatan di daerah lain (termasuk peran media). Hal ini sejalan dengan **teori kriminologi yaitu teori Teori Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan dari Sutherland dan Cressey**.

Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan di atas beberapa kondisinya memiliki kesamaan dengan keempat proses sosial yang mempengaruhi kejahatan. Kecuali beberapa yang menitikberatkan kepada faktor pengangguran, kualitas kehidupan kota yang rendah serta

dorongan dari media yang menjurus pada aksi kriminal. Media disatu Sisi dapat menjadi corong sosialisasi akan berbahayanya kejahatan, namun disisi lain juga dapat memicu terjadinya kejahatan dimana-mana. Disamping itu, banyak juga korban ikut andil dalam terjadinya kejahatan misalnya dengan menggunakan perhiasan yang mencolok atau menggunakan angkutan yang didalamnya tidak ada penumpang lain.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

- Pelaksanaan kebijakan hukum pidana (*penal policy*) terhadap pelaku kejahatan di angkutan umum pada masa pandemi covid-19 di wilayah Hukum Kepolisian Resor Musi Banyuasin telah dilaksanakan melalui jalur penal dengan **menitikberatkan pada sifat “repressive” (penindasan/pemberantasan/penumpasan)** namun belum optimal.
- Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan di angkutan umum pada masa pandemi covid 19 di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Musi Banyuasin yaitu
 - a. Faktor ekonomi. Terjadinya PHK karena pandemi dan himpitan ekonomi.

- b. Lingkungan sosial pelaku renggangnya ikatan-ikatan sosial dimasyarakat.
- c. Mobilitas sosial yang tidak sehat telah menjadi faktor kriminogen. Ketika kehidupan di kota yang keras dan jumlah Pembebasan napi yang banyak pada masa pandemi covid 19.
- d. Meniru kejahatan di daerah lain (termasuk peran media).

1. Saran

- a. Kepada aparat kepolisian, sebaiknya melibatkan pihak lainnya dalam penanggulangan kejahatan di masa pandemi COVID-19 tidak bisa dilakukan hanya oleh penegak hukum saja, yang dalam hal ini adalah Kepolisian.
- b. Kepada pemerintah sebaiknya mengambil andil dalam penanggulangan kejahatan dimasa pandemi COVID-19, seperti akademisi hukum, maupun Psikolog.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, A.S. 2015. *Pengantar Kriminologi*. Makassar. Pustaka Refleksi Books
- AR.Mustopadidjaja, 2013, *Penegakan Hukum dalam Era Pembangunan Berkelanjutan*, Denpasar

Bawengan,G.W. 2017.*Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta.Prada Paramita

Barda Nawawi Arief, 2011, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 3.

Hermawan Sulisty, et.al., 2009, *Keamanan Negara, Keamanan Nasional, dan Civil Society: Policy Paper*, Jakarta: Pensil-324

<https://www.bappenas.go.id/> diakses pada tanggal 02 Desember 2021 pukul 23.41 WIB

Kartono, Kartini, 2018, *Patologi Sosial*, Raj a Grafindo, Jakarta

Mardjono Reksodiputro,2019, *Reformasi Hukum di Indonesia*, Departemen Kehakiman Dan HAM,

Waluyo, Bambang, 2011, *Viktimologi (Perlindungan Saksi dan Korban)*, Sinar Grafika, Jakarta

T. Subarsyah Sumadikara, 2012, *Penegakan Hukum (Sebuah Pendekatan Politik Hukum dan Politik Kriminal)*, Kencana Utama, Bandung

Simanjuntak, B dan IL. Pasaribu, 2018, *Kriminologi*, Tarsito, Bandung,

Soerjono Soekanto, 2018, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, UI-Press, Jakarta.

Quo Vadis, 2005, *Profesionalisme Hukum*, Pusat Pengembangan Etika Atma Jaya, Jakarta.